



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 004/HK.01.01/K.SN-20/03/2026

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

BAWASLU KABUPATEN TORAJA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor: 006/HK.00.01/K.SN-20/07/2025 pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
- 7 Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN. |
| KESATU | : | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagai Koordinator Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; |
| KEDUA | : | Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; |
| KETIGA | : | Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; |
| KEEMPAT | : | Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan |

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara serta unit organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing- masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Toraja Utara
Pada Tanggal : 12 Maret 2026
KETUA,


BRIKKEN LINDE BONTING, S.H., M.H.

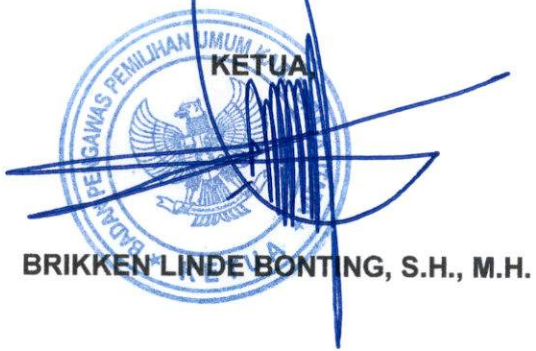
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 004/HK.01.01/K.SN-20/03/2026
TANGGAL : 12 Maret 2025
TENTANG : PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN
TORAJA UTARA

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN TORAJA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Penanggung Jawab		
1.	Brikken Linde Bonting, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Koordinator Pelaksanaan Tugas Pengawasan
2.	Bonnie Freedom, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Penanggung Jawab
3.	Arifin S., S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Andriani Padang, S.E., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
III	Anggota		
5.	Danni Reinhard Arianto, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
6.	Risna Syafriani, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
7.	Rian Lisuan, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
8.	Febe Rumbayan, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
9.	Soemarti, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
10.	Dwi J. Arifin, S.T.	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
11.	Yancen Sinin, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
12.	Adlyanus Mambela, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota

13.	Aldin Hezron Pallangan, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
14.	Kezia Viliانا Rara, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
15.	Winter Silamba, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota
16.	Nataniel B. Matasik, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara	Anggota


BRIKKEN LINDE BONTING, S.H., M.H.